



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**  
Nomor : W17-A10/671.a/KP.04.6/11/2018

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**  
**PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

- Membaca** : 1. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : W17-A/1066/OT.01.3/10/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 tentang Himbauan Untuk Melaksanakan PTSP
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor : W17-A10/670.a/KP.01.3/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Nunukan
- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperlancar tugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Nunukan, maka perlu menunjuk seorang Hakim sebagai Pengawas Pelayanan tersebut;
- b. Bahwa Hakim yang ditunjuk sebagai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Nunukan, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor 076.KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/DJ.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN;**
- Pertama** : Menunjuk Saudara :
- Nama : Helman Fajry, S.H.I.
- NIP : 19840430.200912.1.005
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)
- Jabatan : Hakim Pratama Madya
- Sebagai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Nunukan
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Nunukan  
Pada Tanggal : 1 November 2018  
Ketua,

Dis. A. FUADI  
NIP. 19641125 199903 1 003